

## **INTISARI**

Provinsi Lampung merupakan daerah dengan pesisir yang memiliki potensi dibidang wisata dan industri. Kebijakan dan strategi pengembangan pesisir Provinsi Lampung diatur dalam RZWP3K PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 – 2038. Kabupaten Tanggamus khususnya di kecamatan kelumbayan berdasarkan RZWP3K merupakan Kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan- Pulau Tabuan dan kawasan Pemanfaatan umum perikanan budidaya, Namun terdapat kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan kebijakan pada RZWP3K tentang pemanfaatan ruang wilayah pesisir yaitu kegiatan pertambangan batu split oleh beberapa pihak swasta.

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengkaji kesesuaian RZWP3K dengan kondisi nyata di lapangan yang sudah terdapat IUP Pertambangan dari ESDM berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2014, Metode yang digunakan yaitu kajian literatur terkait aspek legal dan teknis menggunakan analisis skoring, dari hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat wilayah yang tumpang tindih antara kawasan konservasi taman wisata perairan dan kawasan pemanfaatan umum budidaya perikanan dengan lokasi pertambangan yang sudah memiliki IUP dan menghasilkan wilayah kesesuaian wilayah wisata pesisir luas wilayah sesuai yaitu 319,41 Ha, wilayah sesuai bersyarat yaitu 463,30 Ha dan tidak sesuai memiliki luas yaitu 509,92 Ha, sedangkan untuk pembuatan zonasi budidaya perikanan luas wilayah sesuai yaitu 983,18 Ha, wilayah sesuai bersyarat yaitu 503,64 Ha dan wilayah tidak sesuai memiliki luas yaitu 342,62 Ha.

Kata Kunci : RZWP3K, Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan, Kawasan Pemanfaatan Umum Budidaya Perikanan, IUP ESDM.